



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI DANA KAPITASI DAN BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah, Kepala Daerah menetapkan Besaran alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan setiap tahun;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama serta dalam tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah maka perlu mekanisme penggunaan dana kapitasi dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Kapitasi dan Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2-
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29 sebagai telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2014 tentang Penggunaan Dana kapitasi Jaminan Kesehatan nasional untuk Jasa pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
21. Peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI DAN BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2016.

**Pasal 1**

Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2016 yaitu 75% (Tujuh puluh lima persen) dipergunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dan 25% (Dua puluh lima persen) dipergunakan untuk pembayaran biaya operasional pelayanan kesehatan.

## Pasal 2

Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

- a. Pengadaan alat tulis kantor sebesar 15% (Lima belas persen);
- b. Bahan habis pakai medis sebesar 10% (Sepuluh persen);
- c. Bahan Obat-obatan sebesar 3% (Tiga persen);
- d. Bahan dan alat kesehatan sebesar 3% (Tiga persen);
- e. Administrasi keuangan sebesar 20% (Dua puluh persen);
- f. Bahan Bakar minyak puskesmas sebesar 15% (Lima belas persen);
- g. Perjalanan dinas dalam daerah sebesar 20% (Dua puluh persen); dan
- h. Perjalanan dinas luar daerah sebesar 14% (Empat belas persen).

## Pasal 3

Jenis besaran tarif pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya dalam Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut :

- a. Paket Rawat Inap per hari = Rp100.000,-
- b. Pelayanan ANC 4 kali = Rp200.000,-
- c. Persalinan normal 1 kali = Rp600.000,-
- d. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas PONED = Rp750.000,-
- e. Pelayanan tindakan paska persalinan di puskesmas PONED = Rp175.000,-
- f. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatus = Rp125.000,-
- g. Pemeriksaan PNC/Neonatus dilaksanakan dengan 2 kali kunjungan ibu nifas dan neonatus pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2), 1 (Satu) kali kunjungan neonatus ketiga (KN3) serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3) = Rp25.000,-/tiap kunjungan,-
- h. Pemasangan atau pencabutan IUD/Implant = Rp100.000,-
- i. Pelayanan Suntik KB = Rp15.000,-
- j. Penanganan Komplikasi KB paska persalinan = Rp125.000,- dan
- k. Pelayanan Pemeriksaan Inpeksi Vagina Asam Asetat (IVA) = Rp25.000,-

## Pasal 4

Besaran tarif pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan pada puskesmas dan jaringannya terdiri atas :

- a. Paket Rawat Inap Jasa Sarana Rp50.000,- dan Jasa Pelayanan Rp25.000,- serta Jasa Medik Rp25.000,-
- b. Pemeriksaan ANC K1, PNC(KF1-KN1) dan Pemeriksaan IVA disamakan dengan tarif kunjungan baru, K2-K4, KF2-KN2, KN3 dan KF3 disamakan dengan tarif kunjungan lama berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- c. Paket pelayanan persalinan pervaginam normal sesuai Pasal 19 huruf e.1 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terdiri dari jasa sarana Rp150.000,- dan Jasa Pelayanan Rp200.000,- sedang persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas di PONED jasa sarana Rp200.000,- dan Jasa pelayanan Rp300.000,-

- 2-
- d. Pemasangan atau pencabutan IUD/Implant jasa sarannya Rp20.000,- dan Jasa Pelayanan Rp30.000,- serta suntik KB jasa sarannya Rp4.000,- dan Jasa pelayanan Rp3.500,- sesuai Pasal 19 huruf c Peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011.
- e. Pelayanan tindakan pasca persalinan di puskesmas PONED, Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal serta penanganan komplikasi KB paska persalinan menjadi hak pemberi pelayanan masing-masing jasa sarannya Rp50.000,- dan jasa pelayanannya Rp50.000,-

#### Pasal 5

- (1) Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disetorkan ke Kas daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 85% diterima oleh Puskesmas dan 15% untuk jasa Administrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.
- (3) Selisih jasa sarana dan jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k dengan besaran tarif jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi hak pemberi pelayanan.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.


Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI TANA TORAJA,

  
NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

  
ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 29 .